LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Permohonan Pembiayaan Cicil Emas

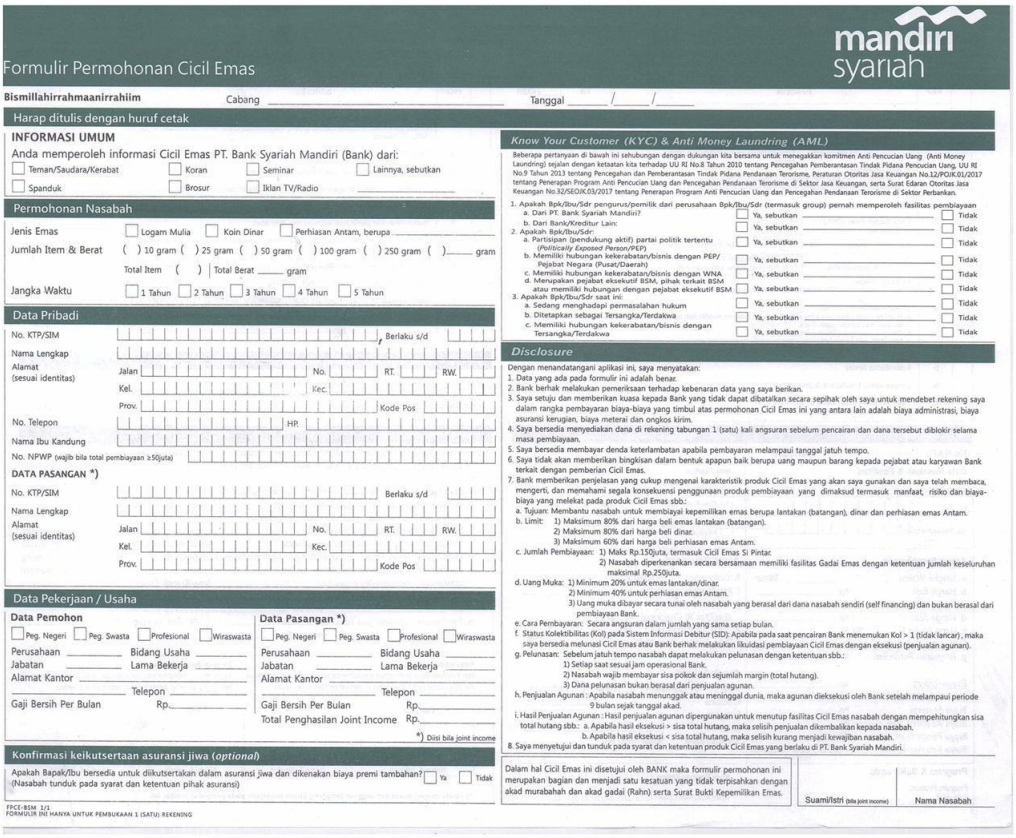

Formulir Permohonan Cicil Emas

mandiri syariah

Bismillahirrahmaanirrahiim Cabang _____ Tanggal ____/____/____

Harap ditulis dengan huruf cetak

INFORMASI UMUM

Anda memperoleh informasi Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri (Bank) dari:

☐ Teman/Saudara/Kerabat ☐ Koran ☐ Seminar ☐ Lainnya, sebutkan
☐ Spanduk ☐ Brosur ☐ Iklan TV/Radio

Permohonan Nasabah

Jenis Emas ☐ Logam Mulia ☐ Koin Dinar ☐ Perhiasan Antam, berupa _____

Jumlah Item & Berat ( ) 10 gram ( ) 25 gram ( ) 50 gram ( ) 100 gram ( ) 250 gram ( )____ gram
Total Item ( ) | Total Berat ____ gram

Jangka Waktu ☐ 1 Tahun ☐ 2 Tahun ☐ 3 Tahun ☐ 4 Tahun ☐ 5 Tahun

Data Pribadi

No. KTP/SIM _____ Berlaku s/d _____
Nama Lengkap _____
Alamat (sesuai identitas) Jalan _____ No. _____ RT. _____ RW. _____
Kel. _____ Kec. _____
Prov. _____ Kode Pos _____
No. Telepon _____ HP. _____
Nama Ibu Kandung _____
No. NPWP (wajib bila total pembiayaan ≥50juta) _____

DATA PASANGAN *)

No. KTP/SIM _____ Berlaku s/d _____
Nama Lengkap _____
Alamat (sesuai identitas) Jalan _____ No. _____ RT. _____ RW. _____
Kel. _____ Kec. _____
Prov. _____ Kode Pos _____

Data Pekerjaan / Usaha

Data Pemohon	Data Pasangan *)
☐ Peg. Negeri ☐ Peg. Swasta ☐ Profesional ☐ Wiraswasta	☐ Peg. Negeri ☐ Peg. Swasta ☐ Profesional ☐ Wiraswasta
Perusahaan _____ Bidang Usaha _____	Perusahaan _____ Bidang Usaha _____
Jabatan _____ Lama Bekerja _____	Jabatan _____ Lama Bekerja _____
Alamat Kantor _____	Alamat Kantor _____
_____ Telepon _____	_____ Telepon _____
Gaji Bersih Per Bulan Rp._____	Gaji Bersih Per Bulan Rp._____
	Total Penghasilan Joint Income Rp._____

*) Diisi bila joint income

Konfirmasi keikutsertaan asuransi jiwa (*optional*)

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk diikutsertakan dalam asuransi jiwa dan dikenakan biaya premi tambahan? ☐ Ya ☐ Tidak
(Nasabah tunduk pada syarat dan ketentuan pihak asuransi)

FPCE-BSM 1/1
FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) REKENING

Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundring (AML)

Beberapa pertanyaan di bawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundring) sejalan dengan ketaatan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU RI No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroriseme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroriseme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroriseme di Sektor Perbankan.

1. Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan
   a. Dari PT. Bank Syariah Mandiri? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   b. Dari Bank/Kreditur Lain: ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
2. Apakah Bpk/Ibu/Sdr:
   a. Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (*Politically Exposed Person/PEP*) ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   b. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/ Pejabat Negara (Pusat/Daerah) ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA. ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   d. Merupakan pejabat eksekutif BSM, pihak terkait BSM atau memiliki hubungan dengan pejabat eksekutif BSM. ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
3. Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:
   a. Sedang menghadapi permasalahan hukum ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   b. Ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak

Disclosure

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan:
1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan.
3. Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran biaya-biaya yang timbul atas permohonan Cicil Emas ini yang antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya meterai dan ongkos kirim.
4. Saya bersedia menyediakan dana di rekening tabungan 1 (satu) kali angsuran sebelum pencairan dan dana tersebut diblokir selama masa pembiayaan.
5. Saya bersedia membayar denda keterlambatan apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.
6. Saya tidak akan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang kepada pejabat atau karyawan Bank terkait dengan pemberian Cicil Emas.
7. Bank memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Cicil Emas yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk pembiayaan yang dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Cicil Emas sbb.:
   a. Tujuan: Membantu nasabah untuk membiayai kepemilikan emas berupa lantakan (batangan), dinar dan perhiasan emas Antam.
   b. Limit: 1) Maksimum 80% dari harga beli emas lantakan (batangan).
      2) Maksimum 80% dari harga beli dinar.
      3) Maksimum 60% dari harga beli perhiasan emas Antam.
   c. Jumlah Pembiayaan: 1) Maks Rp.150juta, termasuk Cicil Emas Si Pintar.
      2) Nasabah diperkenankan secara bersamaan memiliki fasilitas Gadai Emas dengan ketentuan jumlah keseluruhan maksimal Rp.250juta.
   d. Uang Muka: 1) Minimum 20% untuk emas lantakan/dinar.
      2) Minimum 40% untuk perhiasan emas Antam.
      3) Uang muka dibayar secara tunai oleh nasabah yang berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan Bank.
   e. Cara Pembayaran: Secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.
   f. Status Kolektibilitas (Kol) pada Sistem Informasi Debitur (SID): Apabila pada saat pencairan Bank menemukan Kol > 1 (tidak lancar), maka saya bersedia melunasi Cicil Emas atau Bank berhak melakukan likuidasi pembiayaan Cicil Emas dengan eksekusi (penjualan agunan).
   g. Pelunasan: Sebelum jatuh tempo nasabah dapat melakukan pelunasan dengan ketentuan sbb.:
      1) Setiap saat sesuai jam operasional Bank.
      2) Nasabah wajib membayar sisa pokok dan sejumlah margin (total hutang).
      3) Dana pelunasan bukan berasal dari penjualan agunan.
   h. Penjualan Agunan: Apabila nasabah menunggak atau meninggal dunia, maka agunan dieksekusi oleh Bank setelah melampaui periode 9 bulan sejak tanggal akad.
   i. Hasil Penjualan Agunan: Hasil penjualan agunan dipergunakan untuk menutup fasilitas Cicil Emas nasabah dengan mempehitungkan sisa total hutang sbb.: a. Apabila hasil eksekusi > sisa total hutang, maka selisih penjualan dikembalikan kepada nasabah.
      b. Apabila hasil eksekusi < sisa total hutang, maka selisih kurang menjadi kewajiban nasabah.
8. Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan produk Cicil Emas yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam hal Cicil Emas ini disetujui oleh BANK maka formulir permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahah dan akad gadai (Rahn) serta Surat Bukti Kepemilikan Emas.

Suami/Istri (bila joint income) | Nama Nasabah